issn : 2503-0957

Analisa Penerapan Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Komulatif

Christy Pattimukay[1]

[1] Komputerisasi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Ambon

e-mail : pattimukaychristy@gmail.com[1]

ARTIKEL INFO

Kata kunci :

Sistem, Prosedur, kredit, kebijakan,

ABSTRAK

Bank Muamalat Cabang Ambon, salah satu bank suasta yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, turut adil dalam perbaikan sektor ekonomi Indonesia. Dengan penyaluran kredit modal kerja kepada masyarakat diharapkan dunia usaha dapat bergerak dan tercipta lapangan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis prosedur dan kebijakan pemberian kredit yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking). Dari hasil penelitian ini di ketahui bahwa prosedur pemberian kredit pada bank muamalat cabang ambon dimuali dari nasabah calon debitur yang datang ke bank muamalat untuk membuat ataupun mengisi surat keterangan permohonan kredit. Setelah itu calon debitur menuju bagian account officer untuk dibuatkan laporan kunjungan nasabah yang nantinya petugas bank akan mensurvey data-data yang tercantum dalam proposal kredit yang sebelumnya telah diajukan oleh nasabah calon debitur untuk mengetahui apakah telah sesuai layak atau tidak. Hasil dari kunjungan petugas bank tersebut akan dituangkan pada lampiran hasil kunjungan nasabah yang selanjutnya akan diserahkan pada branch manager untuk bahan pertimbangan dan pembelajaran apakah kredit yang diajukan oleh calon debitur bisa disetujui atau tidak. Jika branch manager telah memberikan persetujuan maka nasabah calon debitur menunju bagian administrasi kredit untuk proses realisasi kredit yang telah diajukan.

ARTICLE INFO

Keywords :

System, Procedure, credit, policy,

ABSTRACT

Bank Muamalat Branch in Ambon, one of the private banks that functions as a fund aggregator from the public and channels it back in the form of credit, contributes fairly to the improvement of Indonesia's economic sector. By providing working capital credit to the public, it is hoped that the business world can thrive and job opportunities can be created. The purpose of this research is to examine and analyze the procedures and policies for granting credit in accordance with the principle of prudential banking.

issn : 2503-0957

From the results of this research, it is known that the credit granting procedure at Bank Muamalat Branch in Ambon starts with prospective debtor customers who come to the bank to create or fill out a credit application form. After that, the prospective debtor goes to the account officer department to have a customer visit report prepared, where bank staff will survey the data listed in the credit proposal previously submitted by the prospective debtor to determine its suitability. The results of the bank officer's visit will be documented in an attachment to the customer visit report, which will then be submitted to the branch manager for consideration and decision on whether the credit proposed by the prospective debtor can be approved. If the branch manager has given approval, the prospective debtor customer proceeds to the credit administration department for the realization process of the applied credit.

1. PENDAHULUAN

Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang sehingga selalu ada kaitanya dengan uang. Hal ini tidak salah karena bank memang merupakan lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di negara-negara maju bank bahakan merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat yang menghimpun dana dan menggunakannya semata-mata di landasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan diperoleh kembali pada waktunya disertai imbalan berupa bunga.

Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Kemudian kegiatan perbankan berkembang dengan kegiatan peminjaman uang, yaitu dengan cara uang yang semula di simpan masyarakat, oleh perbankan di pinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya.

Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat dan beragam, peranan dunia perbankan semaking dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di negara maju maupun negara berkembang. Dewasa ini, perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan modern baik dari segi ragam produk, kualitas pelayanan maupun teknologi yang di miliki.

Perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahakan, aktivitas keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara hancur maka akan mengakibatkan kehancuran perekonomian negara yang bersangkutan yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998 sampai 1999. Terpuruk samapi kondisi terendah, sehingga mempengaruhi keadaan makro ekonomi nasional. Puspani (2004: 1) menyatakan bahwa "Kondisi perbankan saat ini lebih baik dibandingkan sebelum dilaksanakannya rekapitalisasi kredit yang mulai berjalan, baik yang ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) maupun masing-masing bank".

Adanya rentangan waktu pengambalian pinjaman menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung bank terhadap ketidak pastian

issn : 2503-0957

pengembalian pinjaman dari debitur. Timbulnya kredit bermasalah selanjutnya dapat mengakibatkan kesulitan dari bank tersebut untuk memenuhi kewajibannya kepada para deposito.

Seperti yang telah terjadi sebelumnya, tidak sedikit bank-bank yang telah berdiri menjadi bankrut dikarenakan gagalnya pengembalian kredit yang telah dipinjamkan. Banyak pula yang melakukan marger untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Bank Muamalat Cabang Ambon merupakan salah satu bank suasta yang mungkin saja terdampak oleh masalah perkreditan karena kurang baiknya penerapan prosedur dan kebijakan kredit modal kerja yang telah dilakukannya selama ini yang mungkin kurang mengacu terhadap Undang-Undang Perbankan. Hal ini bisa saja terjadi pada Bank Muamalat Cabang Ambon. Walaupu lokasinya di perkotan bisa saja terjadi kredit bermasalah. Puspani (2004:2) menyatakan "Banyak faktor yang dapat menyebabkan kesulitan debitur melaksanakan kewajibannya kepada bank ataupun bank kesulitan menagih kreditnya kepada para debitur, seperti menurunnya pendapatan debitur, timbulnya kerugian usaha debitur, atau lainya debitur". Sudaha seharusnya menjadi tugas dari jajaran perkreditan bank untuk tetap mengingat bahwa setiap pemberian kredit (dalam kasus ini pemberian kredit modal kerja) dan menitoring harus di laksanakan secara hati-hati dan ketat tanpa mengabaikan target pemberian kredit yang harus di capai sesuai dengan kebijakan perkreditan yang ditetapkan bank. Untuk menyakinkan kesesuaian praktek perkreditan dengan kebijakan perkreditan bank, diperlukan suatu prosedur pemberian kredit yang baik. Dengan adanya prosedur pemberian kredit yang baik diharapkan terjadinya praktek-praktek perkreditan yang tidaka sehat dapat dihendari. Prosedur dan kebijakan diterapkan untuk mengarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan suatu usaha. Setiap tahapan proses pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehatian-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penelaian kualitas kredit, profesionalime dan inegritas pejabat perkreditan. Kebijakan pokok pemberian kredit meliputi pokok-pokok pengaturan tata cara pemberian kredit yang sehat.

Prosedur dalam perkreditan dimulai dari adanya pengajuan permohonan kredit dari masyarakat, proses analisis kredit, proses pencairan kredit, sampai dengan proses umpan balik pelaksanaan kredit, konsep prosedur dan kebijakan kredit ini mengikuti alur kredit itu sendiri maka harus didukung dengan prinsip kehatian-hatian (Prudential Banking) dalam penyaluran kredit kepada masyarakat dan diharapkan tidak menimbulkan kredit bermasalah dikemudian hari dengan baik.

Bank Muamalat Cabang Ambon, salah satu bank suasta yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, turut adil dalam perbaikan sektor ekonomi Indonesia. Dengan penyaluran kredit modal kerja kepada masyarakat diharapkan dunia usaha dapat bergerak dan tercipta lapangan kerja. Untuk menjaga kredit agar tidak terjadi kebocoran, pemborosan, ataupun penyelewengan diperlukan suatu pengandalian kredit yang cukup kuat. Dengan pengandalian kredit yang cukup kuat kemungkinan terjadi kredit bermasalah dapat di minimalisasi. Hal ini berarti pendapatan bank dapat diterima dengan lancar dan akhirnya tercipta kondisi bank yang sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirasa perlu untuk dilakukan penelitan tentang prosedur pemberian kredit yang memandai pada Bank Muamalat Cabang Ambon sebagai salah satu bank yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk.

issn : 2503-0957

2. MATERI DAN METODE

Ditinjau dari asal mula terjadinya bank, maka pengertian bank adalah meja atau tempat untuk menukarkan uang. Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah :

"Badan usah yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu:

a. Menghimpun dana
b. Menyalurkan dana
c. Memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.

Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari uang dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.

Jenis-Jenis Bank

Menurut Simorangkir (1982: 21) Bank Umum adalah bank yang di dalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan di dalam usahanya bank umum terutama memberikan kredit berjangka pendek.

Menurut Undang-Undang Pokok perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dua jenis bank yaitu:

a. Bank Umum.
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pengertian Bank Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang ada di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluran jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank Umum sering disebut bank komersial (Commercial Banking). Sedangkan usaha Bank Umum meliputi yaitu:

1. Menghipun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, berjalan, sertrifikat deposito, tabungan.
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan sendiri atas perintah nasabahnya.
5. Memindahkan uang, baik kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Memingdahkan dana pada, menjamin dana dari atau meminjam dana bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk cek atau sarana lainny

issn : 2503-0957

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga,
8. Melakukan kegiatan penting untuk kepentigan pihak lain berdasarkan montrak.
9. Melakukan penepatan dana dari nasabah kapada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

Pengertian Kredit

Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimula dari arti kata "Kredit" yang berasal dari bahasa Yunani "Credere" yang berarti "Kepercayaan" atau dalam bahasa latin "Creditum" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dalam praktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain:

1. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebut bahwa: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".
2. Menurut (Eric L, Kohler: Dictionary For Accountants: 1964 :151), Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. (Dikutip oleh Teguh Pudjo Muljono: 1990:9)

Menurut (Mac Leod: 1986: 12) "Kredit adalah suatu persentasi yang dimilki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang. Barang-barang maupu jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama dimasa yang akan datang". (Dikutip dari Rachmat Firdaus: 1986: 12).

Dari beberapa pengertian kredit diatas walupun titik beratnya berbeda-beda namun disimpulkan, bahwa pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya orang/badan yang memiliki uang, barang dan jasa yang tersedia untuk meminjamkan pada pihak lain yang lezim disebut kreditur.
2. Adanya pihak yang membutuhkan / meminjam uang, barang dan jasa yang lezin disebut debitur
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
6. Adanya resiko yang mungkin timbul sepanjang waktu antara saat memberi dan pelunasan. (Teguh Pudjo Muljono: 1990:10)

Prosedur Dalam Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit dimulai saat debitur/calaon debitur mengajukan permohonan kredit hingga akhirnya disetujui, dipantau pembayaran kewajibannya beserta bunganya dan penyelamatan kredit dilakukan bila pemberian kredit debitur tersebut. Termasuk kredit bermasalah. Pedoman pemberian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Permohonan Kredit

Setiap pemberian kredit baru harus berdasarkan adanya suatu permohonan tertulis yang ditandatangani oleh pemohon (calon debitur). Menurut Tjoekam (1999: 100), "Permohonan kredit suatu bank harus di back-up

issn : 2503-0957

oleh unsur yuridis dan ekonomis, agar hak dan tanggungjawab kedua belah pihak jelas dan pasti".

Permohonan tertulis tersebut dituangkan dalam formulir permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap mengenai:

1. Data non-financial yang meliputi nama dan alamat calon debitur (perorangan/perusahaan), susunan pemilik dan pengurus, bidang usaha, riwayat perusahaan, hubungan dengan baik, kelompok perusahaan dan sebagainya.
2. Data financial yang meliputi perkembangan keuangan dan proyeksi keuangan, jumlah permohonan, rencana penggunaan dan rencana pelunasaan.
3. Data jaminan yang diserahkan. Permohonan kredit selanjutnya dicatat didalam buku register permohonan kredit. Guna melengkapi dokumen-dokumen antara lain:
    1. Fotocopy KTP.
    2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
    3. Fotocopy SPT tahunan PPh pasal 21 yang bertanda terima dari kantor pelayanan pajak setempat
    4. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
    5. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
    6. Fotocopy Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (SIUUG).
    7. Fotocopy Tanda Daftar Perusahan (TDP).
    8. Analisis Dampak Lingkungan (ADL)
    9. Legalitas usaha lainnya.

Bagi debitur/calon debitur perusahaan harus melengkapi dokumen-dokumen antara lain:

1. Akta pendirian berikut perubahannya yang terbaru.
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Fotocopy SPT tahunan PPh pasal 21 yang bertanda terima dari kantor Pelayanan Pajak setempat.
5. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
6. Fotocopy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
7. Fotocopy Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (SIUUG).
8. Fotocopy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
9. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
10. Analisis Dampak Lingkungan (ADL)
11. Legalitas Usaha Lainnya.

Permohonan kredit beserta lampiran-lampiran tersebut merupakan sumber Informasi untuk melakukan analisis.

Prosedur Pencairan Kredit

Dendawijaya (2001: 75), menyatakan bahwa pencairan kredit yang diminta debitur kredit hanya dapat dilakukan bank setelah debitur yang bersangkutan memenuhi berbagai persyaratan. Adapun persyaratan untuk pencairan kredit antara lain:

1. Perjanjian kredit sudah ditandatangani. Penandatanganan dapat dilakukan antara bank dengan debitur secara langsung sebagai berikut:
    a. Pihak pemberi kredit (bank yang bersangkutan).
    b. Pihak penerima kredit (perusahaan nasabah).
    c. Tujuan pemberian kredit misalnya untuk mendirikan pabrik baru.
    d. Besarnya kredit yang akan diberikan bank.
    e. Tingkat bunga kredit.
    f. Biaya-biaya lain yang harus dibayar nasabah kredit seperti biaya provisi kredit dan lain-lain.
    g. Jadwal pembayaran angsuran kredit dan bunganya.

issn : 2503-0957

h. aminan kredit meliputi jenis jaminan, pemiliknya, jumlah dan nilainya.
i. Hak-hak yang dimiliki bank selama kredit belum dilunasi misalnya memeriksa secara fisik keadaan proyek yang dibiayai bank, memeriksa laporan keuangan nasabah.

2. Permohonan pencairan kredit didukung oleh dokumen-dokumen yang sesuai dengan kebutuhan pencairan kredit.

Prosedur Pelunasan Kredit

Dalam kondisi yang ideal, nasabah akan dapat selalu memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian kredit. Adapun hal-hal yang menyangkut pelunasan kredit menurut, Dendawijaya (2001: 82) adalah sebagai berikut:

1. Nasabah membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sehingga kredit/pinjaman bank akhirnya dinyatakan lunas.
2. Agunan/jaminan bank yang semula dipegang dan dikuasai oleh bank, seluruhnya harus dikembalikan kepada nasabah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

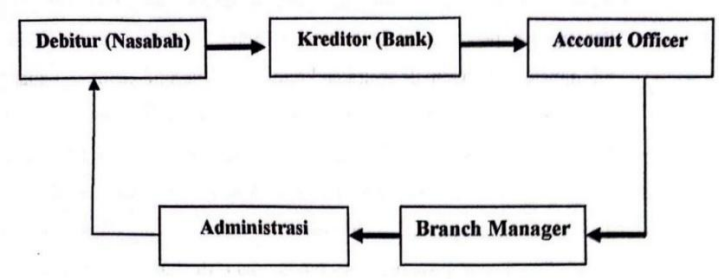
Setiap kredit yang diprekarsai telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas- asas kredit yang sehat serta prinsip kehatian-hatian.

Tabel 1
Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Pada Bank Muamalat Cabang Ambon

Prinsip-prinsip Pemberian	Tolak Ukur Pada Bank Muamalat persero), Tbk Cab. Ambon
Kredit (prinsip 5C)	
Character	1. Dilihat dari aplikasi permohonan kredit yang dibuat oleh calon debitur 2. Dari hasil wawancara antara analisis kredit Bank muamalat dengan calon debitur 3. Bank Indonesia Checking
Capacity	1. Dilihat dari penghasilan calon debitur dikurangi dengan biaya hidup /bulan. Biasanya 75% dari penghasilan bersih 2. Dilihat dari usaha yang dijalankan oleh calon debitur apakah usaha tersebut mempunyai prospektif yang baik
Capital	Capital ini hanya berlaku bagi kredit yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha rakyat (KUR). Biasanya Bank Muamalt 70% kredit dari total modal yang diperlukan. Dengan melihat prospek usaha dan perputaran modal calon debitur
Colleteral	1. Dilihat dari sertifikat tanah dan bangunan. Taksasi harga jual tanah dan bangunan ini harus melebihi dari jumlah yang diberikan untuk kredit konsumtif 2. Untuk KUR jaminannya dapat berupa BPKB kendaraan yang harganya melebihi jumlah kredit yang diberikan setealh ditaksasi oleh analisis kredit Bank Muamalat
Condition	1. Suku Bunga Bank Indonesia 2. Tingkat Inflasi

Sumber: PT. Bank Muamalat (persero). Tbk Cabang Ambon

Bagan 1
Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Muamalat Cabang Ambon



issn : 2503-0957

Sumber: PT. Bank Muamalat (persero). Tbk Cabang Ambon

Prosedur pemberian kredit pada bank muamalat cabang ambon dimuali dari nasabah calon debitur yang datang ke bank muamalat untuk membuat ataupun mengisi surat keterangan permohonan kredit. Setelah itu calon debitur menuju bagian account officer untuk dibuatkan laporan kunjungan nasabah yang nantinya petugas bank akan mensurvey data-data yang tercantum dalam proposal kredit yang sebelumnya telah diajukan oleh nasabah calon debitur untuk mengetahui apakah telah sesuai layak atau tidak. Hasil dari kunjungan petugas bank tersebut akan dituangkan pada lampiran hasil kunjungan nasabah yang selanjutnya akan diserahkan pada branch manager untuk bahan pertimbangan dan pembelajaran apakah kredit yang diajukan oleh calon debitur bisa disetujui atau tidak. Jika branch manager telah memberikan persetujuan maka nasabah calon debitur menunju bagian administrasi kredit untuk proses realisasi kredit yang telah diajukan. Maka dapat di simpulkan bahwa prosedur dan kebijakan tentang pelaksanan pemberian kredit pada bank muamalat cabang ambon telah sesuai dengan undang-undang perbankan yang di terapkan di bank Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dari data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis mengenai analisisprosedur dan kebijakan pemberian kredit berdasarkan undang-undang perbankan pada bank muamalat cabang ambon, maka ditarik kesipulan sebagai berikut: (1). kebijakan tentang upaya penyelamatan dan penyelesaian Analisis prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada Bank Muamalat Cabang Ambon sudah baik sesuai dengan kebijakan perbankan yang telah menerapkan prinsip 5 C prinsip kehati- hatian dalam pemberian kredit, tingkat suku bunga pada masing-masing kredit, batas maksimum pemberian kredit, pengelola tingkat dan kredit bermasalah. (2) Pada bank muamalat cabang ambon setiap pemberian kredit harus berdasarkan surat permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon. Permohonan dituangkan dalam formulir permohonan kredit sesuai standar pada bank muamalat. Penanganan pendaftaran permohonan kredit di bank muamalat dilakukan pada tahap ini dimana dokumen persyaratan kredit yang berupa laporan keuangan nasabah dibuat oleh pihak bank secara estimasi berdasarkan hasil wawancara pihak bank dengan nasabah untuk nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk prospek usaha nasabah. 3. Pengumpulan informasi yang meliputi kegiata lapangan untuk mengetahui kebenaran data yang disampaikan oleh pemohon kredit agar dilakukan pihak pejabat kredit bank. Rangkaian prosedur tersebut berada di bawah pengawasan pimpinan cabang. Namun pengumpulan informasi nasabah tersebut cenderung ditekankan pada barang jaminan yang digunakan oleh nasabah untuk memperoleh kredit dari pada prospek usaha yang dibiayai oleh kredit.

Saran

1. Pada bank muamalat mempertegas penerapan prinsip kehatian-hatian yang telah ditetapkan pada prosedur pemberian kreditnya dari prosedur permohonan kredit sampai dengan prosedur

issn : 2503-0957

penyelamatan kredit bermasalah. Tindakan ini merupakan salah satu upaya bank untuk mengurangi resiko kredit macet sebab bank dapat menilai itikad baik pemohon kredit salah satunya adalah dengan melengkapi semua dokumen persyaratan permohonan kredit dan petugas yang menangani permohonan kredit.

2. Sebaiknya bank muamalat juga memperhatikan analisis terhadap prospek usaha nasabah, karena usaha nasabah merupakan sumber pemasukan bagi nasabah untuk dapat melunasi kredit berikut bunganya. Bila bank hanya terpaku pada nilai, justru bank dapat menjerumuskan nasabahnya dan itu bukan berarti penyelesaian yang saling menguntungkan bagi nasabah maupun bank karena ada pihak yang dapat dirugikan.
3. Pada prinsipnya sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting, oleh karena itu diperlukan pegawai yang handal, atau yang berkualitas dan dapat dipercaya. Maka berdasarkan hal ini, pihak bank muamalat perlu diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Dendawijaya, Lukman, 2003. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

[2] Hasibuan, Malayu. 2006. Dasar-Dasar Perbankan. Cetakan Kelima. Jakarta: PT Bumi Aksara.

[3] Kasmir 2008. Manajemen Perbankan Jakarta.

[4] Lukman, Dendawijaya. 2003. Manajemen perbankan, Bogor. Ghalia Indonesia.

[5] Moleong, Lexy. 1998. Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan Kesembilan. Bandung. Remaja Rosdakarya.

[6] Muljono, Teguh Pudjo. 1996. Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial. Edisi Ketiga Yogyakarta. BPFE.

[7] Prijanto, Puspitasari. 2005. Evaluasi Efektifitas Struktur Pengandalian Intern Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Investast. E51-E6.

[8] Puspani. 2004. Penerapan Prosedur dan Kebijakan Pemberian Kredit Bank Mandiri. Universitas Airlangga Surabaya.

[9] Prof. Dr. H. Rivai Veithzal, M.B.A. Veithzal Andria Permata. Credit Management Handbook. Jakarta: Rajawali Pers.

[10] Rahman, Hasanuddin. 1995. Aspek-Aspek Umum Pemberian Kredit di Indonesia. Edisi Pertama. Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti.

[11] Sutojo, Siswanto. 2000. Strategi Manajemen Kredit Bank Umum. Jakarta. PT. Damar. Mulia Pustaka.

[12] Suyatno, Thomas. 1999. Dasar-Dasar Perkreditan. Edisi Keempat. Jakarta. PT. Damar Mulia Pustaka.

[13] Sigit Triandaru dan Totok Budisantos. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan lain. Jakarta, Salemba Empat.

[14] Susilo Sri Y, Triandaru, Sigit, Totok Budisantoso A. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.

[15] Suyatno, Thomas. 1995. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

[16] Tjoekam, Moh. 1999. Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial: Konsep, Teknik dan Kasus. Edisi Pertama. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

[17] Undang-Undang RI, Perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan. 2004. Penerbit Fokusmedia.

[18] Untung, Budi. 2000. Kredit Perbankan di Indonesi. Edisi Ketiga. Yogyakarta.

[19] Yin, Robert K. 1997. Study Kasus, Desain dan Metode. Edisi Kedua. Raja Grafindo Persada